



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 216 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TEKNIS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat serta memastikan pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan standar kegiatan usaha dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, melalui kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka, perlu dibentuk Tim Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
  26. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 78);
  27. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 79);
  28. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Tim Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut ;
1. melaksanakan Inspeksi lapangan terhadap obyek kegiatan usaha atau pelaku usaha;
  2. membuat berita acara pemeriksaan lapangan;
  3. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan pada saat penyelesaian permasalahan Pelaku Usaha;
  4. melaksanakan kegiatan pengawasan bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terhadap perizinan yang sudah terbit termasuk pengendalian penanaman modal;
  5. memberikan pembinaan, teguran, peringatan dan sanksi apabila ditemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya Tahun 2024, (Dana DAK NF Fasilitasi Penanaman Modal) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini dilaksanakan sejak tanggal 02 Januari 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 maret 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 216 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM TEKNIS PENGAWASAN PERIZINAN**  
**BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN**  
**NON PERIZINAN KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN TIM TEKNIS PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON**  
**PERIZINAN KOTA BANJARMASIN**

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	TIM / JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setko Banjarmasin	Pengarah
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab
4.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator I
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator II
7.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator III
8.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator IV
9.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10.	Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan	Anggota

12.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
15.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
16.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
17.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
18.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
19.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
20.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah	Anggota
21.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
22.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota
23.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota
24.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota
25.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota
26.	Lurah se Kota Banjarmasin	Anggota
27.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Yulianti, SE	Anggota
28.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Firdaus, S.Sos, MA	Anggota



29.	Penata Perizinan Ahli Muda Pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Sri Purwanto, ST	Anggota
30.	Penata Perizinan Ahli Muda Pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Muhammad Tjandra Surkaniansyah, SE	Anggota
31.	Penata Perizinan Ahli Muda Pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Rahmadalina Riyani, SH	Anggota
32.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata/ Bahdiah, S. Ag	Anggota
33.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Norinna Ema Amallya,SP	Anggota
34.	Penyuluh Perindag Ahli Muda Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Bunga Wantisaliana, ST	Anggota
35.	Penyuluh Perindag Ahli Muda Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Iberahim Bilfagih, SE, MM	Anggota
36.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah II Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah/ Nila Pandan Sari, SE	Anggota
37.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah I Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah/ Fauzian Noor, SE	Anggota
38.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah III Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah/ Fitriadi, S. Kom	Anggota
39.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah I Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah/ M. Arifuddin, SIP, MM	Anggota



40.	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan/ Untung Teguh, ST	Anggota
41.	Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja/ Mulyadi, S.AP	Anggota
42.	Pengawas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ M. Adhetya Rahman, S.Kom	Anggota
43.	Penyusun Rencana Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Rustam Heryadi, ST	Anggota
44.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Barkeh, A.Md	Anggota
45.	Analisis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Murjani, S.Kom	Anggota
46.	Analisis Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Kobet Santosa, ST	Anggota
47.	Analisis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Zainudin, S.Kom	Anggota
48.	Pengelola Data Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Ahmad Suyanto, A.Md	Anggota
49.	Pengelola Data Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Muhammad Riza Rahmani, A.Md	Anggota
50.	Analisis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Dwi Marsela, SH	Anggota
51.	Analisis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Septri Yustisiani, SH	Anggota
52.	Admin Pengelola Ijin Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata/ Dwi Octavianti Soemardhi, SST.Par	Anggota

53.	Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hdup/ Lisnawati	Anggota
54.	Analisis Angkatan Darat Dinas Perhubungan/ Ahmad Maslikan, S.Tr	Anggota
55.	Pengelola Obat dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan/ Helma Septiana, S.Tr.Kes	Anggota
56.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan/ Karyati, Amk	Anggota
57.	Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup/ Muzaimah, ST	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA